

Urgensi Pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Oleh Notaris

Juristie Widyadhana

juristiewidyadhana@mail.ugm.ac.id

Gadjah Mada University, Indonesia

Putri Kemalasari

Gadjah Mada University, Indonesia

Shania Anindya Fitriani

Gadjah Mada University, Indonesia

ABSTRACT

In matters of inheritance, an individual requires evidence to prove that they are legitimate heirs of the deceased. The Deed of Inheritance Testimony and The Deed of Heirs' Statement are deeds that are used as the basis for creating a Deed of Information on Inheritance Rights. In this research, we will discuss the urgency of creating a Deed of Inheritance Testimony and a Deed of Heirs' Statement and what consequences will occur to the Notary if they do not make these two deeds. The research method in this research is normative juridical, namely research using library materials or secondary data. This data will be analyzed qualitatively so that it will produce analytical descriptive data. Based on the research, it was found that the Deed of Inheritance Testimony and the Deed of Heirs' Statement have an important role in growing the Notary's confidence when creating a Deed of Information on Inheritance Rights and as security for the Notary himself because they can be used as evidence when there are problems related to heirs. As a result of not creating these two deeds, there are no sanctions given, but it can put the notary's position and position at risk of being exposed to problems from the Deed of Information on Inheritance Rights that has been made.

KEYWORDS: *Deed of Inheritance Testimony, Deed of Heirs' Statement, and Notary*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Widyadhana, Juristie. Putri Kemalasari. & Shania Anindya Fitriani. 'Urgensi Pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Oleh Notaris' (2024) 5:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 62-75. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47350>>

I. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah seperangkat aturan tentang harta benda seseorang setelah meninggal, yang terkait dengan peralihan harta warisan dan akibat peralihan itu terhadap orang yang memperoleh harta itu, termasuk akibat-akibatnya, hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹

¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Merujuk pada hal tersebut maka pewarisan adalah ketika hak dan tanggung jawab seseorang yang telah meninggal dialihkan kepada individu yang masih hidup atau yang menjadi ahli warisnya. Peralihan hak karena pewarisan terjadi secara otomatis ketika orang yang bersangkutan meninggal sesuai dengan hukum yang berlaku.² Prinsip dasar dalam hukum waris Indonesia mengikuti sistem pewarisan turun-temurun (hereditas), yang berarti bahwa harta dari pewaris akan dibagi kepada ahli warisnya. Adapun Hukum Waris di Indonesia mempunyai unsur-unsur yaitu ahli waris dan pewaris, peristiwa hukum meninggalnya pewaris, adanya hubungan hukum antara ahli waris, dan objek waris yaitu harta warisan itu sendiri.³

Undang-undang memberikan kemudahan bagi para ahli waris untuk memutuskan sikap terhadap harta warisan, yaitu ahli waris dapat menerima warisan sepenuhnya, menerima warisan dengan syarat atau secara *beneficiair*, atau juga ahli waris dapat menolak warisan.⁴ Jika ahli waris memilih akan menerima warisan maka ahli waris tersebut tidak bisa secara langsung untuk menguasai harta warisan, diperlukan sebuah prosedur yaitu pendaftaran peralihan hak. Hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris yang menjadi pemegang hak baru. Oleh karena itu, agar bisa melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang akan menjadi hak dari ahli waris tersebut maka harus mempunyai surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tersebut dimaksudkan guna menunjukkan ahli waris yang sah dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam warisan yang ditentukan oleh-oleh undang-undang.⁵ Atas hal tersebut maka Surat Keterangan Waris menjadi dasar perbuatan hukum dari ahli waris untuk warisan yang ditinggalkan pewaris. Terhadap bentuk dari Surat tanda bukti sebagai Ahli Waris sebelumnya diatur dalam Pasal III ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN 3/1997). Dalam peraturan tersebut terdapat penggolongan Kewarganegaraan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris. Akan tetapi pembedaan semacam itu dengan munculnya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN 16/2021) terhadap Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut sudah tidak digunakan lagi sehingga bentuk dari Surat tersebut saat ini sudah menjadi pilihan dari para pihaknya sendiri akan dibuat dalam bentuk seperti apa.

Pada penelitian ini akan berfokus pada surat tanda bukti ahli waris berupa Akta Keterangan Hak Mewaris yang berbentuk notariil. Pada praktiknya, Akta Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris sendiri atau bentuk dari akta tersebut adalah *Ambtelijke Acte*. Akibat hukum dari dibuatnya akta berbentuk *Ambtelijke Acte* maka tanggung jawab atas isi akta sepenuhnya ditanggung oleh Notaris yang membuatnya sedangkan jika berbentuk *Partij Acte*

² Amin Slamet, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan", *Jurnal Legalitas* 5, no 2, (Desember 2020): 124.

³ Sovia Febrina Tamaulina Simamora, "Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional", *Visi Sosial dan Humaniora (VSH)* 3 no.2, (Desember 2022): 219.

⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 41-42.

⁵ I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *JIPPK* 3, no. 2 (December 2018): 1336-1336.

maka tanggung jawab atas isi akta tersebut diberikan kepada para pihak dikarenakan Notaris sendiri hanya bersifat sebagai formulator yaitu Notaris akan mengkonstatir lalu merumuskannya ke dalam akta terkait apa yang diinginkan dan disepakati oleh para pihak.⁶ Oleh karena itu, ketika Notaris membuat Akta Keterangan Hak Mewaris maka ia harus senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian sehingga dalam hal tersebut Notaris perlu untuk membuat akta pendukung lain dalam rangka meningkatkan keyakinan Notaris dan memberikan rasa aman. Dalam hal sebelum membuat Akta Keterangan Hak Mewaris maka sebelumnya terdapat 2 (dua) macam akta yang harus dibuat oleh Notaris yaitu:

1. Akta Kesaksian

Akta Kesaksian berisi keterangan dari minimal 2 (dua) orang saksi yang berasal dari anggota keluarga pewaris atau orang yang mengenal dekat dengan pewaris dan keluarga pewaris. Saksi tersebut yang nantinya akan menguatkan dari pernyataan ahli waris dan juga akta keterangan hak waris

2. Akta Pernyataan Ahli waris

Akta Pernyataan berisi pernyataan dari para ahli waris tentang susunan dan keadaan keluarga pewaris.

Berbeda dengan Akta Keterangan Hak Mewaris yang sudah diperintahkan melalui Peraturan Perundang-undangan, Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli waris belum ada aturan yang secara eksplisit mengisyaratkan dibuatnya kedua akta tersebut sehingga selama ini Notaris membuat berdasarkan kebiasaan yang ada. Untuk itu perlunya pemahaman kepada para Notaris akan pentingnya akta tersebut. Pada kenyataannya, Notaris selalu dihadapkan pilihan dalam membuat akta sesuai dengan kondisi yang ada pada setiap pihak yang datang kepadanya dan tidak menutup kemungkinan bahwa produk akta dari Notaris nantinya akan disengketakan oleh salah satu pihak karena dianggap merugikan kepentingannya. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa penyangkalan terhadap isi akta, pengingkaran terhadap tanda tangan dan kehadiran pihak, atau dugaan mengenai keterangan palsu.⁷ Dengan demikian, pada penelitian ini akan dibahas terkait urgensi dan dasar adanya Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris dalam rangka sebagai dasar pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris serta akibat hukum yang akan terjadi pada Notaris dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila tidak membuat kedua akta tersebut.

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian yang bersifat yuridis-normatif ini berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap kaidah, norma, asas, teori, dan peraturan hukum untuk menemukan penyelesaian terhadap masalah yang muncul, termasuk apabila terdapat konflik norma, norma yang tidak jelas,

⁶ Winoto Joyokusumo, "Urgensi Akta Kesaksian Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Golongan Tionghoa" (Tesis Magister Kenotariatan, FH UGM, 2018). 42.

⁷ Misbah Imam Subari, et al., "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2, (2023): 146.

ataupun adanya kekosongan hukum.⁸ Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung didapatkan karena sudah tersedia di berbagai bahan pustaka. Data tersebut akan dikumpulkan kemudian dianalisis secara normatif yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan menunjukkan keadaan yang benar-benar terjadi sebagai realitas sosial. Penelitian hukum secara yuridis-normatif juga pada kesimpulannya akan memberikan penjelasan yang terstruktur terhadap norma tertentu yang akan memberikan solusi dari permasalahan hukum dan bahkan bisa memprediksi untuk perkembangan hukum ke depannya.⁹

III. URGENSI AKTA KESAKSIAN DAN AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS

Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Merujuk pada peraturan tersebut maka tidak ada lagi penggolongan penduduk di Indonesia. Meskipun demikian khususnya pada hukum waris, dalam praktiknya hal ini dilaksanakan tetap merujuk pada golongan tetapi pada kenyataannya sekarang sudah menjadi pilihan hukum dalam arti ditentukan sendiri oleh para pihak.

Notaris dalam pelayanannya kepada masyarakat berhak memberikan penyuluhan hukum untuk menyediakan keperluan dari masyarakat. Jabatan Notaris didirikan berdasarkan peraturan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kepentingan dokumen tertulis yang sah sesuai situasi, keadaan, atau tindakan hukum. Dengan prinsip ini, Notaris harus memiliki semangat pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan melayani secara profesional. Ketika seseorang mengunjungi Notaris untuk menyatakan kehendak mereka dalam suatu akta yang ditugaskan Notaris, maka terbentuklah hubungan hukum antara Notaris dan pihak-pihak terkait.¹⁰ Oleh karena itu, untuk mempertahankan hubungan hukum yang baik, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada mereka sesuai dengan kode etik.¹¹ Secara hukum, Notaris dipercaya untuk menjaga kerahasiaan produk hukumnya, sehingga perlunya Notaris menjaga keyakinan masyarakat pada produk hukumnya. Kedudukan Notaris sering disebut dengan kedudukan atas perwalian.¹² Keyakinan terhadap pemerintah sebagai otoritas yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan keyakinan terhadap masyarakat setempat sebagai pengguna jasa Notaris.

⁸ Yati Nurhayati, et al., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no 1, (Februari 2021) : 8.

⁹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (August 2023): 121.

¹⁰ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran- Pendapat Tentang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 113.

¹¹ Riska Putri Anggita, et al., “Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017),” *Indonesian Notary* 4 (September 2020) : 587.

¹² Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (Desember 2017): 656.

Tugas dan Wewenang Notaris untuk menyusun Akta Autentik diatur lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP), sehingga ini menjadi dasar untuk Notaris dalam melakukan suatu perbuatan sepanjang bukan wewenang pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan kata lain, Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya selama tidak ada pejabat yang berkepentingan yang ditunjuk untuk menjalankannya khususnya di sini pada tugas Notaris. Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPPer) bahwasannya adanya “alat-alat pembuktian pada perkara perdata yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.” Adapun pembuktian tertulis yang dapat dijadikan alat bukti seperti surat dan akta.¹³ Pada bukti saksi, menghadirkan seseorang untuk memberikan keterangannya tentang kejadian tertentu. Selanjutnya, dalam persangkaan pihak-pihak dapat mengutarakan atas persangkaan tindakan atas sesuatu. Terakhir, untuk sumpah, seseorang yang dapat dijamin keterangannya lewat persumpahan.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPPer terdapat dua macam pembuktian, dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Adapun bahwa akta autentik sebagai bukti dari adanya perbuatan hukum atas permintaan para pihak. Sehingga akta autentik menjadi bukti atas perbuatan yang dikehendaki oleh pihak-pihak terkait. Akta autentik menjadi salah satu alat untuk pembuktian. Pembuktian dapat memberikan keyakinan kepada para pihak yang terlibat. Pembuktian hukum pula bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Pada hukum pembuktian juga demi mencegah munculnya rasa keragu-raguan di antara para pihak, dan terutama untuk menjaga keaslian hak-hak para pihak di hadapan hakim.¹⁴ Sehingga alat bukti ini menjadi hal yang sangat esensial pada proses peninjauan kembali peristiwa yang akan muncul dikemudian hari.

Pada Akta Keterangan Hak Mewaris, dibuat secara akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPPerdata, pada intinya pembuatan suatu akta sesuai yang diatur oleh Undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dimana tempat akta dibuat. Pada hal ini, tugas Notaris begitu esensial melayani jasa hukum terkait perdata. Untuk itu, Notaris mempunyai wewenang untuk menyusun akta-akta autentik yang mana pembuktiannya secara secara lahiriah, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna baik formil dan materil. Habib Adjie dalam bukunya, Kekuatan terhadap pembuktian suatu akta otentik, antara lain:¹⁵

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijkracht*), dianggap sebagai akta autentik dari luar (kelahirannya) karena memenuhi kaidah hukum yang ditetapkan berkaitan dengan persyaratan akta autentik. Jika demikian, akta tersebut dianggap sebagai instrumen asli hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, sebelum adanya pihak dapat menyangkal keaslian suatu dokumen, Notaris harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak asli sama sekali.

¹³ Aaron Pietter, “Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan,” *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (November 2022): 4.

¹⁴ Rosnidar Sembiring, “Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 10–10.

¹⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 18-20.

- b. Formal (*Bewijkracht formal*), Secara resmi menyatakan kebenaran dan keaslian tanggal, hari, bulan, waktu, pihak-pihak dan tanda tangan perbuatan hukum dalam dokumen.
- c. Materiil (*Materiele bewijskracht*), kepastian materiil suatu akta, apa yang dinyatakan/dicantumkan pada akta merupakan bukti yang sah sampai dibuktikan sebaliknya.

Sebelum dibuatnya Akta Keterangan Hak Mewaris, Notaris terlebih dahulu membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris. Pada praktiknya, masih terdapat ketidakseragaman mengenai format Keterangan Waris yang diberikan oleh Notaris, dilihat sejauh ini Notaris masih menerbitkan Surat Keterangan Waris dalam dua bentuk, yaitu akta di bawah tangan dan akta yang disahkan, disebabkan tidak ada aturan khusus yang berlaku dan Notaris tetap mengikuti Notaris sebelumnya dalam menyusun pernyataan waris.¹⁶ Tetapi diketahui bahwasanya akta autentik lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pembuktiannya dan tidak terbatas, berlaku pada setiap orang daripada akta di bawah tangan.¹⁷ Adapun Akta Kesaksian dan Pernyataan Ahli Waris mempunyai peranan penting sebagai alat bukti. Pada pembuktian, diharapkan adanya kepastian hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat.¹⁸ Sehingga peranan Notaris untuk membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris dapat menjamin kepastian hukum untuk para pihak. Dalam hal pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris dibuat secara *Partij Acte*, untuk itu para penghadap yang mempunyai kepentingan menghadap kepada Notaris dan memberikan keterangan-keterangan mengenai apa yang dikehendaki oleh penghadap. Sehingga apapun mengenai keterangan yang disampaikan itu berdasarkan dari para penghadap untuk Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris. Adapun Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Berfungsi untuk:¹⁹

- a. Memberikan rincian mengenai kematian Almarhum/Almarhumah, termasuk tempat dan tanggal wafat berdasarkan dokumen resmi seperti akta atau surat kematian.
- b. Menguraikan status perkawinan Almarhum/Almarhumah, mencakup berapa kali menikah, dokumen-dokumen perkawinan, dilihat dari akta perkawinan pewaris yang menjadi dasar. Serta apakah perkawinan tersebut melibatkan perjanjian kawin atau tidak.
- c. Menjelaskan informasi tentang anak-anak Almarhum/Almarhumah, termasuk rujukan pada akta kelahiran, status sah atau diakui sah sebagai anak luar kawin, usia mereka, dan apakah ada yang telah meninggal sebelumnya.
- d. Menyampaikan apakah terdapat wasiat yang dibuat oleh Almarhum/Almarhumah dengan merujuk pada dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁶ Rezanda Anugrah Bagaswara et al., "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris," *NOTARIUS* 16, no. 2, (2023): 940.

¹⁷ Dhea Nada Safa Prayitno, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 35, (Desember 2020): 793.

¹⁸ Ahmad Farich Sulthonin, "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (June 2021): 85-86.

¹⁹ Raymond and Benny Djaja, "Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris," *Cakrawala* 6, no. 2, (Februari 2023): 1370.

- e. Konfirmasi bahwa pernyataan yang dibuat oleh penghadap mengenai Almarhum/Almarhumah sesuai dengan kenyataan, serta kesediaan saksi untuk mengambil sumpah atas kesaksiannya.
- f. Mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hak waris dan merinci pembagian harta peninggalan.
- g. Menjelaskan apakah ada yang menolak warisan dan memastikan bahwa semua pewaris telah setuju dengan pembagian harta peninggalan.

Dalam Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Notaris untuk membuat akta tersebut sebelum Akta Keterangan Hak Mewaris, sehingga ini menjadi kekosongan dalam memberikan kepastian hukum sebelum membuat Akta Keterangan Hak Mewaris, sebab hanya didasarkan oleh kebiasaan Notaris saja. Pada faktanya, masih banyak pihak yang memberikan informasi faktual yang tidak akurat kepada Notaris saat menyiapkan dokumen, sedangkan tugas Notaris adalah menuangkan keterangan yang diberikan para pihak penghadap tanpa perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai kebenaran keterangan tersebut.²⁰

Merujuk pada pasal 1866 KUHPer yang memberikan kewenangan kepada Notaris dalam hal untuk mendukung bukti-bukti sebelum membuat akta, dalam hal ini untuk saksi-saksi dan pengakuan dalam bentuk tulisan menjadi akta autentik. Pelaksanaan bentuk tanggung jawab tersebut memerlukan komitmen yang maksimal dari pihak Notaris dalam penyusunan akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi proses hukum terhadap akta Notaris tersebut.²¹ Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab besar atas akta yang akan dibuatnya, untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum, baik untuk Notaris dan para penghadap. Prinsip kehati-hatian adalah bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya harus berlandaskan prinsip tersebut agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar sehingga kepercayaan masyarakat akan tinggi.²² Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, bisnis, lingkungan, dan kesehatan, dimana risiko dan ketidakpastian sering kali menjadi bagian dari keputusan yang dibuat. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, individu atau organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan yang signifikan. Permasalahan pidana yang mungkin timbul rap terjadi saat Notaris sedang melakukan tugas, di antaranya:²³

- a. Akta yang dibuat saat para pihak sedang tidak hadir secara langsung;
- b. Tidak benarnya data identitas dari salah satu pihak atau dianggap memberikan keterangan palsu;
- c. Data objek yang diperjanjikan tidak sesuai fakta;
- d. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;

²⁰ Ni Kadek et al., "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (Januari 2021): 273.

²¹ Ahmad Farich Sulthonin, "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (Juni 2021): 81.

²² Khafid Setiawan, et al., "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (Juni 2022): 43.

²³ Brilian Pratama, et al., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (Mei 2022): 31.

- e. terdapat ketidaksinkronan antara nomor dan tanggal dengan isi akta di antara satu akta dengan akta yang lain yang sudah beredar di para pihak;
- f. Terdapat pemalsuan tanda tangan di minuta oleh salah satu pihak;
- g. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

Dalam UUJN tidak mengatur secara gamblang terkait Notaris dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa, “Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Menurut KBBI, bahwa saksama adalah teliti atau cermat, sehingga saksama dapat dipakai untuk melakukan prinsip kehati-hatian oleh Notaris.²⁴ Selain itu, dalam kepastian hukum pun diperlukan, bahwa adanya ketentuan hukum yang mengatur persyaratan ini diwajibkan untuk membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris, sehingga ini menjadi jauh lebih memberikan rasa aman kepada Notaris. Sejalan dari gagasan Gustav Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, bukan hanya dari segi pelaksanaan aturan tersebut, tetapi juga dari segi penerapan peraturan tersebut, terkait isi suatu norma atau aturan substantif memuat asas-asas hukum yang mendasar.²⁵ Notaris wajib mengikuti aturan normatif yang berlaku terhadap semua akta yang dituangkan pada akta. Apabila bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka para pihak dapat mempunyai keyakinan bahwa akta yang telah dibuat sebelumnya oleh Notaris, atau akta-akta yang dibuat oleh Notaris, telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan, sebagai panduan jika hal ini terjadi.²⁶

Dalam mendukung pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris, Notaris perlu membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris, sehingga itu menjadi dasar untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris. Meskipun tidak diatur lebih lanjut dalam pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris, tetapi ini menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab dalam hal ini untuk mendukung keyakinan terhadap Notaris sendiri mengenai kebenaran apa saja yang disebutkan nanti dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, yang mana menjadi dasar dari peralihan hak untuk warisan dari pewaris. Kurangnya keseragaman dalam pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris disebabkan belum adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai kewenangan dan tata cara pencantuman informasi pewarisan dalam dokumen pembuatan akta.²⁷ Dalam hal ini, apabila Notaris sungguh-sungguh menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta tersebut, perlunya melihat secara teliti dan cermat atas dokumen-dokumen yang disampaikan untuk pembuatan akta tersebut. Dokumen-dokumen yang wajib diketahui oleh Notaris, seperti:

- a. Akta Kematian pewaris
- b. Akta Perkawinan pewaris
- c. Akta kelahiran dari ahli waris

²⁴ KBBI, 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online, diakses tanggal 31 Maret 2024)

²⁵ R Tony et al., “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi* 13, no. 2 (Juni 2016): 192.

²⁶ Mia Elvina, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-sama,” *Renaissance LEX* 5, no. 2 (April 2020): 442.

²⁷ Rezanda Anugrah Bagaswara et al., “Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris,” *NOTARIUS* 16, no. 2 (Agustus 2023): 944.

- d. Kartu tanda penduduk/Paspor para ahli waris, saksi-saksi instrumenter, saksi-saksi yang mengenal pewaris
- e. Kartu keluarga para ahli waris dan saksi-saksi yang mengenal pewaris
- f. Wasiat. Apabila adanya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris

Dari dokumen-dokumen di atas bahwa Notaris dalam hal ini mencocokkan semua dokumen yang diberikan, dengan cermat dan teliti, untuk menjamin data-data yang diberikan benar dan sesuai dengan para pihak. Bentuk kehati-hatian yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam membuat akta adalah penetapan identitas pihak yang menyerahkan, meneliti dengan cermat data subjek dan objek pihak yang menyerahkan, serta pengurusan akta, bertindak hati-hati saat menyiapkan akta dan memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi.²⁸

Dalam hal ini apabila isi dari akta tersebut sudah setara dengan keinginan para penghadap, maka Notaris tidak akan dituntut turut tergugat jika akta tersebut bermasalah di kemudian hari, untuk itu Notaris tidak akan diwajibkan pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian isi akta tersebut melainkan pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada para pihak yang menerangkan.²⁹ Untuk itu, urgensi pemenuhan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris untuk penerapannya sangat berpengaruh besar untuk mendasari pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris. Pernyataan Lon Fuller menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara aturan hukum dan implementasinya dalam kehidupan nyata, dengan demikian, hal ini mencakup aspek tindakan, perilaku, dan aspek-aspek yang berdampak pada implementasi hukum yang berlaku secara positif.³⁰ Dengan ini, perlunya ketentuan ketentuan yang mengatur, khususnya mengenai pemenuhan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris, sehingga Notaris dalam menjalankan proses administrasi terkait kewarisan ini juga mendapatkan kepastian hukum. Dalam konteks apapun, penting bagi sistem hukum untuk terus berkembang dan menyesuaikan terhadap perubahan di masyarakat serta kemajuan dalam teknologi dan budaya. Masyarakat menginginkan keteraturan yang menyeluruh dan stabil, karena stabilitas adalah jaminan terhadap keteraturan dalam masyarakat dan memastikan kepastian hukum. Ini akan membantu mengurangi risiko dari akibat hukum yang tidak diatur dan memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi semua warga.

IV. AKIBAT HUKUM TIDAK DIBUATNYA AKTA KESAKSIAN DAN AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS OLEH NOTARIS

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan suatu keselarasan antara kepentingan, keteraturan, keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi setiap individu.³¹ Dalam hukum, kekuatan pembuktian berguna untuk menunjukkan atau membuktikan suatu peristiwa hukum. Melalui proses pembuktian ini, dapat mencapai kesimpulan apakah peristiwa hukum tersebut benar atau tidak, yang kemudian akan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan

²⁸ Khafid Setiawan, et al., "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (Juni 2022): 43.

²⁹ Bryian Semiardi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pernyataan Dituangkan Dalam Akta autentik Notaris dan Akibat Hukumnya bagi Para Pihak," *Jurnal Education and Development* 8, no. 3 (Agustus 2020): 316.

³⁰ Indah Maharani, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (November 30 2022): 966.

³¹ J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2014), 40.

selanjutnya.³² Sehingga perlunya mempunyai atau mempersiapkan alat bukti yang dapat memberikan kepastian dalam menerangkan suatu peristiwa hukum dengan benar.

Urgensi dari pembuatan Akta Kesaksian yang dilakukan Notaris, serta aktifnya observasi melalui pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon atau ahli waris, karena informasi yang terdapat dalam Akta Kesaksian tersebut tidak tersedia dalam dokumen pendukung lainnya. Notaris tidak bisa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dalam akta berdasarkan pernyataan dari pihak-pihak terkait. Dalam pembuatannya, Notaris Menjalankan prinsip kehati-hatian, akta pernyataan yang dibuat notaris menjadi suatu hal yang rumit karena tidak memungkinkan bagi Notaris untuk menjamin kebenaran semua kondisi atau keadaan yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan seluruh kondisi atau keadaan pada kejujuran dan komitmen dari pihak yang membuat pernyataan.³³ Maka dari itu, Notaris membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris yang berguna untuk menghindari gugatan secara perdata dan pidana.

Apabila membicarakan mengenai akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang akan timbul dari suatu tindakan atau peristiwa yang melanggar hukum atau melanggar suatu peraturan. Akibat hukum dapat bervariasi tergantung pada situasi dan peraturan yang mengatur. Seperti yang dijelaskan di atas Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris tidak diatur dengan khusus di dalam UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, jika Notaris tidak membuat kedua akta ini yaitu akta kesaksian dan akta pernyataan ahli waris tidak terdapat sanksi yang secara langsung dikenakan terhadap Notaris. Akan tetapi, yang perlu untuk diperhatikan adalah implikasi dari tidak dibuatnya Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris tersebut, yaitu apakah Akta Keterangan Hak Mewaris itu sudah memenuhi keyakinan Notaris dikarenakan pertanggungjawaban dari Akta Keterangan Hak Mewaris sepenuhnya ada pada Notaris. Dalam kesaksian tersebut bertujuan untuk memperkuat keterangan Notaris, khususnya yang bersifat negatif, yaitu dalam arti tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan oleh pewaris, sehingga dalam akta ini khusus menerangkan pernyataan dan kesaksian, tidak disebutkan mengenai warisan atau hak-hak bagian ahli waris. Pada hakikatnya akta kesaksian dan keterangan ahli waris dibuat oleh Notaris untuk mengamankan posisi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris.

Tanggung jawab Notaris muncul ketika melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh UUJN. Soemaldi menerjemahkan Teori Umum Hukum dan Negara karya Hans Kelsen bahwa tanggung jawab adalah suatu perbuatan tertentu yang berkaitan dengan suatu kewajiban, dan apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu kewajiban maka harus dilakukan dengan ancaman sanksi.³⁴ Bentuk konkrit dari tanggung jawab ini adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang Notaris untuk menghasilkan akta autentik yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan gugatan terhadap akta tersebut. Tanggung jawab ini berlaku sepanjang proses pembuatan akta autentik dan

³² H Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

³³ Bryian Semiardi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pernyataan Yang Dituangkan Dalam Akta Otentik Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak," *Jurnal Education and Development* 8, no.3 (Agustus 2020): 316.

³⁴ Febri Surya Puspasari, "Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris" (Tesis Magister Kenotariatan, FH UGM, 2021), 76.

juga setelah akta tersebut terbentuk. Notaris dalam membuat akta autentik apabila menimbulkan sengketa maka perlu untuk ditelusuri dari mana asal kesalahan tersebut apakah dari para pihak sendiri yang tidak jujur dalam memberikan keterangan ataukah dari Notaris itu sendiri.³⁵ Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu berasal dari para pihak, maka Notaris tidak bertanggung jawab apabila menjalankan kewenangannya sesuai dengan Kode Etik, sebab, Notaris hanya mencatat apa yang telah dikomunikasikan para pihak kepadanya dalam akta.³⁶ Notaris juga bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap persyaratan pembuatan akta, yang berakibat tidak sahnya akta tersebut. Dengan demikian, jika sebuah akta yang dikeluarkan oleh Notaris turun kualitasnya menjadi akta di bawah tangan karena kesalahan Notaris dalam memenuhi persyaratan pembuatannya, maka tanggung jawabnya tetap melekat pada Notaris.³⁷ Sehingga dalam pembuatan Akta kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris bertujuan untuk meminimalisir akibat-akibat hukum yang timbul dikemudian hari.

Notaris diwajibkan berperilaku yang berlandaskan pada Kode Etik Notaris, penegakan kode etik tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga integritas, komitmen, dan citra profesi Notaris.³⁸ Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya seharusnya Notaris berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apabila tidak dijalankan maka Notaris harus bertanggung jawab terhadap perilakunya tersebut. Pertanggungjawaban dari seorang Notaris dalam pembuatan sebuah akta dapat berarti tanggung jawab pidana, perdata dan jabatan.³⁹ Akibat dari Notaris tidak membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris dapat membuat posisi dan kedudukan Notaris berisiko terkena masalah mengenai Akta Keterangan Hak Mewaris dikemudian hari. Notaris juga dapat dimintai ganti kerugian apabila akta tersebut digugat dan bermasalah sesuai Penjelasan UUJNP bagian I angka 4.

V. KESIMPULAN

Bahwa sebelum membuat Akta Keterangan Hak Mewaris maka perlu untuk membuat Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris. Keduanya akan menjadi dasar untuk dibuatnya Akta Keterangan Hak Mewaris yang memiliki peranan penting yaitu dalam hal pembuktian. Akta Keterangan Hak Mewaris merupakan akta yang berbentuk *Ambtelijke Acte* sehingga pertanggungjawaban ada pada notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris penting untuk dibuat oleh Notaris demi menjunjung prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum baik untuk Notaris dan para penghadap. Sehingga dapat mendukung keyakinan terhadap Notaris sendiri mengenai kebenaran apa saja yang disebutkan nanti dalam Akta Keterangan Hak Mewaris.

³⁵ Restri Ismi Wardhani and Rhama Wisnu Wardhana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (July 2020): 24.

³⁶ I Wayan et al., "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik," *Rechtidee* 12, no. 2 (Desember 2017): 273.

³⁷ Ahmad Farich Sulthonin, "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (June 2021): 85–86.

³⁸ Astri Dewi Setyarini, Kayus Kayowuan L, "Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5, (Desember 2023): 66.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 16.

Dalam UUJN ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengatur khusus tentang pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan sehingga apabila Notaris tidak membuat akta tersebut tidak ada sanksi yang diberikan kepada Notaris. Akan tetapi, demi menjunjung prinsip kehati-hatian dan mendukung keyakinan Notaris itu sendiri maka menjadi perlu untuk dibuat. Pada saat Notaris membuat Akta Keterangan Hak Mewaris yang sudah didasarkan pada Akta kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli waris maka Notaris akan terhindarkan dari masalah yang akan terjadi di masa mendatang seperti risiko untuk digugatnya akta tersebut karena Notaris benar-benar membuat Akta Keterangan Hak Waris dengan keterangan dari para penghadapnya itu sendiri sehingga risiko ada pada pihak penghadap yang menyatakan tersebut bukan pada Notaris lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nawaaf, and Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (December 2017)
- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Adjie, Habib. *Menjalin Pemikiran- Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Anggita, Riska Putri. "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)". *Indonesia Notary* 2, (September 2020)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bachrudin. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Bagaswara, Rezanda Anugrah, dan Paramita Prananingtyas. Program Studi, and Magister Kenotariatan. "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris." *NOTARIUS* 16, no. 2 (2023)
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo, 2014.
- Dewi, Ni Kadek Purnama, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021) <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>
- Elvina, Mia. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan, Dan Ditandatangani, Secara Bersama-Sama," *Renaissance LEX* 5, no. 2 (2020)
- Maharani, Indah. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (November 30, 2022): 962–69. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>.

- Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti, dan Siti Noer Endah. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik," *Rechtidee* 12 No.2 (Desember 2017)
- Joyokusumo, Winoto. "Urgensi Akta Kesaksian Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Golongan Tionghoa." Universitas Gadjah Mada, 2018
- KBBI, 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Nada, Dhea, dan Safa Prayitno. "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, No. 35. (Desember 2020)
- Nurhayati, Yati, MYasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no.1, (Februari 2021)
- Pietter, Aaron. "Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (November 2022)
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Puspasari, Febri Surya. "Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris." Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Raymond, R, dan Benny Djaja. "Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris" *Cakrawala* 6, no. 2 (Februari 2023)
- Sembiring, Rosnidar. "Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022)
- Semiardi, Bryian, and Magister Kenotariatan. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pernyataan Yang Dituangkan Dalam Akta Otentik Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak," *Jurnal Education and Development* 8, no.3, (Agustus 2020)
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, and Moh. Ali. "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (June 28, 2022): 43. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>.
- Simamora, Sovia FebrinaTamaulina. "Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional," *Visi Sosial dan Humaniora (VSH)* 3 No.2, (Desember 2022)
- Setyarini, Astri Dewi, and Kayus Kayowuan. "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no 5, (Desember 2023)
- Slamet, Amin. "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan" *Jurnal Legalitas* 5, no 2, (Desember 2020)

- Subari, Misbah Imam, and Justicia Firdaus Kurniawan. "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (December 2, 2023). <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>.
- Sulthonin, Ahmad Farich. "Batas Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 1 (June 2021)
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tony, R, Prayogo Direktorat, Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum, Dan Ham, Jln Rasuna, Said Kav, Kuningan Jakarta, and Selatan Indonesia. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi* 13 No.2 (Juni 2016)
- Wardhani, Restri Ismi, dan Rhama Wisnu Wardhana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 2 (July 2020)
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, dan Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *JIPPK* 3, no. 2 (December 2018)
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (August 2023)